



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pramuka No 5 Kendal (51351) Telp (0294) 381457/381566

Fax (0294) 382440 e-mail : dispendik@kendalkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 421.5 / 746 / Disdik.

TENTANG
PENAMBAHAN PROGRAM BARU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
SMK NU 03 KALIWUNGU
KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca : Surat Permohonan Penambahan Program Baru SMK NU 03 KALIWUNGU Beserta lampiran Proposal yang diajukan oleh : SMK NU 03 KALIWUNGU Alamat Jl. Soekarno-Hatta Kaliwungu

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia yang tangguh antara Imtaq dam Iptek serta untuk pembinaan, tertib admistrasi dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Program Baru SMK NU 03 KALIWUNGU
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, tentang ijin Penambahan Program Baru.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2757) ;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Darah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 7013/D/KP/2013 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Ijin Penambahan Program Baru SMK kepada :
 Nama Sekolah : SMK NU 03 KALIWUNGU
 Alamat : Jl. Soekarno-Hatta Kaliwungu
 Program Keahlian : - Teknik Sepeda Motor

Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian
- Teknologi dan Rekayasa	- Teknik Otomotif	- Teknik Sepeda Motor (044)

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Pendirian Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tersebut pada diktum “ pertama “ akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Kendal
 Pada tanggal : 30 Januari 2015.

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Kendal.



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Dikmen Kemendikbud. di Jakarta.
2. Bupati Kendal.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kendal.
5. Arsip.